



**ANALISIS YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR  
112/PUU-XX/2022 TERHADAP TATA CARA PENGISIAN DAN  
PERPANJANGAN MASA JABATAN PIMPINAN KOMISI  
PEMBERANTASAN KORUPSI**

**TUGAS AKHIR - SKRIPSI**

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat guna  
menyelesaikan Program Studi Sarjana (S1) Ilmu Hukum

Oleh :

**GANDA MULIA LUBIS**

NIM 11000120140729

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS DIPONEGORO  
SEMARANG**

**2024**



**ANALISIS YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR  
112/PUU-XX/2022 TERHADAP TATA CARA PENGISIAN DAN  
PERPANJANGAN MASA JABATAN PIMPINAN KOMISI  
PEMBERANTASAN KORUPSI**

**TUGAS AKHIR - SKRIPSI**

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat guna  
menyelesaikan Program Studi Sarjana (S1) Ilmu Hukum

Oleh :

**GANDA MULIA LUBIS**

NIM 11000120140729

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS DIPONEGORO  
SEMARANG**

**2024**

## HALAMAN PENGESAHAN

HALAMAN PENGESAHAN  
ANALISIS YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR  
112/PUU-XX/2022 TERHADAP TATA CARA PENGISIAN DAN  
PERPANJANGAN MASA JABATAN PIMPINAN KOMISI  
PEMBERANTASAN KORUPSI

TUGAS AKHIR - SKRIPSI

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat guna  
menyelesaikan Program Studi Sarjana (S1) Ilmu Hukum


Oleh :

**GANDA MULIA LUBIS**

NIM 11000120140729

Tugas Akhir dengan judul di atas telah disahkan dan disetujui untuk diperbanyak

Dosen Pembimbing I



**Indarja, S.H., M.H.**  
NIP 196203221987031003

Dosen Pembimbing II



**Prof. Dr. Fifiana Wisnaeni, S.H., M.Hum.**  
NIP 196208011987032001

ii

## HALAMAN PENGUJIAN

### HALAMAN PENGUJIAN

ANALISIS YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR  
112/PUU-XX/2022 TERHADAP TATA CARA PENGISIAN DAN  
PERPANJANGAN MASA JABATAN PIMPINAN KOMISI  
PEMBERANTASAN KORUPSI

Dipersiapkan dan disusun


Oleh :

**GANDA MULIA LUBIS**  
11000120140729

Telah dilakukan di depan Dewan Penguji pada tanggal 17 Mei 2024

Dewan Penguji

Ketua




**Indarja, S.H., M.H.**  
NIP 196203221987031003

Anggota Penguji I




**Prof. Dr. Fifiana Wisnaeni, S.H., M.Hum.**  
NIP 196208011987032001

Mengesahkan:  
Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Diponegoro




**Prof. Dr. Retno Saraswati, S.H., M.Hum.**  
NIP 196711191993032002

Anggota Penguji II



**Dr. Sekar Anggun Gading Pinilih, S.H., M.H.**  
NIP 1989052120140420001

Mengetahui:  
Ketua Program Studi Sarjana IIukum



**Dr. Aditva Yuli Sulistyawan, S.H., M.H.**  
NIP 198407092008121002

## PERNYATAAN

### PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa Tugas Akhir-Penulisan Hukum ini tidak pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi lain, dan sepanjang pengetahuan saya didalamnya tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Semarang, 25 Maret 2024



GANDA MULIA LUBIS  
110001201400729

## **MOTTO DAN PERSEMBAHAN**

***CURA UT VALEAS!***

***(Berusahalah agar engkau Berhasil!)***

***Skripsi ini saya persembahkan kepada orang tua tersayang, Basyarah Lubis dan Marsaulina Siregar serta abang dan kakak saya tersayang, Keluarga Besar Saya, Dosen dan Pengajar Fakultas Hukum Universitas Diponegoro serta Teman-teman saya.***

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat rahmat dan karunia-Nya, yang telah memberikan berbagai nikmat dan kemudahan untuk penulis atas segala hal yang penulis jalani, sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir - Skripsi yang berjudul **“ANALISIS YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 112/PUU-XX/2022 TERHADAP TATA CARA PENGISIAN DAN PERPANJANGAN MASA JABATAN PIMPINAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI”**. Tugas Akhir - Skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi syarat-syarat guna menyelesaikan Program Sarjana (S1) Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang. Proses penyusunan Tugas Akhir - Skripsi ini tidak akan terwujud tanpa bantuan banyak pihak. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Suharnomo, S.E., M.Si. selaku Rektor Universitas Diponegoro;
2. Prof. Dr. Yos Johan Utama, S.H., selaku Rektor Universitas Diponegoro (2019-2024);
3. Prof. Dr. Retno Saraswati, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro;
4. Ibu Dr. Tri Laksmi Indreswari, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Diponegoro;
5. Bapak Solechan, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Diponegoro;

6. Bapak Dr. Aditya Yuli Sulistyawan, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi Sarjana Hukum Universitas Diponegoro;
7. Ibu Dr. Sekar Anggun Gading Pinilih, S.H., M.H. selaku Ketua Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Diponegoro dan Dosen Penguji II;
8. Bapak Indarja, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing I saya yang senantiasa memberikan bimbingannya, arahan, masukan, motivasi serta waktu luangnya kepada saya agar dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan tepat waktu;
9. Prof. Dr. Fifiana Wisnaeni, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing II saya yang senantiasa memberikan memberikan bimbingannya, arahan, masukan, motivasi serta waktu luangnya kepada saya agar dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan tepat waktu;
10. Ibu Novira Maharani Sukma, S.H., M.H. selaku Dosen Wali yang telah memberikan bimbingan perwalian dan motivasi kepada saya untuk dapat menjalankan dan menyelesaikan perkuliahan dengan baik;
11. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Diponegoro dan segenap civitas akademika Fakultas Hukum Universitas Diponegoro yang telah memberikan ilmu dan membantu selama penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro;
12. Orang tua tercinta, Basyrah Lubis, S.H. dan Marsaulina siregar, S.KM. yang selalu memberikan yang terbaik serta doa-doanya untuk penulis. Terima kasih atas dukungan moral maupun material yang diberikan selama ini;
13. Abang dan Kakak penulis Raja Aslin Sinaloan Lubis, S.Ak., Nurkholila Lubis, S.Pd., dan Azura Maharani Lubis, S.Ked. dan Keluarga Besar penulis;



14. Teman – teman selama masa hidup penulis

Terakhir, penulis ingin berterima kasih kepada seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu yang telah membantu dan memberi dorongan dalam pengerjaan penulisan hukum ini. Penulis minta maaf apabila ada kesalahan dalam penulisan hukum ini.

Semarang, 25 Maret 2024

GANDA MULIA LUBIS  
NIM 110001201400729

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN PENGUJIAN .....	iii
PERNYATAAN.....	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....	v
KATA PENGANTAR .....	vi
DAFTAR ISI.....	ix
ABSTRAK .....	xii
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	10
C. Tujuan Penelitian .....	10
D. Manfaat Penelitian .....	10
1. Manfaat Teoritis .....	10
2. Manfaat Praktis .....	11
E. Metode Penelitian.....	11

1. Metode Pendekatan .....	12
2. Spesifikasi Penelitian .....	12
3. Jenis dan Sumber Data .....	13
4. Metode Pengumpulan Data .....	14
5. Metode Analisis Data .....	15
F. Sistematika Penulisan .....	16
G. Orisinalitas Penelitian .....	18
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>21</b>
A. Tinjauan Umum Konsep Negara Hukum.....	21
1. Konsep Negara Hukum .....	21
B. Tinjauan Umum Mengenai Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia....	24
1. Dasar Pendirian Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia .....	24
2. Fungsi dan Kewenangan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.....	26
3. Sifat Putusan Mahkamah Konstitusi .....	31
C. Tinjauan Umum Mengenai <i>Judicial Review</i> .....	33
1. Pengertian dan Konsep <i>Judicial Review</i> .....	33
D. Tinjauan Umum Komisi Pemberantasan Korupsi .....	36
1. Gambaran Umum Komisi Pemberantasan Korupsi .....	36

2. Kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia .....	38
3. Tugas dan Wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi .....	40
4. Pengisian Jabatan Pimpinan dalam Lingkup Komisi Pemberantasan Korupsi .....	42
<b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>45</b>
A. Pengaturan Pengisian Jabatan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia .....	45
B. Landasan hukum dan pertimbangan yuridis Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 112/PUU-XX/2022 terhadap tata cara pengisian dan perpanjangan masa jabatan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) .....	60
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>78</b>
A. Simpulan .....	78
B. Saran.....	80
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>81</b>

## ABSTRAK

Pada tanggal 14 November 2022 Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, Nurul Ghufron mengajukan *Judicial Review* terhadap 2 (dua) Pasal dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi *jo.* Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi melalui Putusan Nomor Putusan Nomor 112/PUU-XX/2022 mengabulkan permohonan Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H. terkait Pasal 29 huruf (e) dan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Pengaturan Pengisian Jabatan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi pemberantasan Korupsi dan bagaimana Pertimbangan Hakim Konstitusi dalam Memberikan Putusan atas *judicial review* Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.

Metode Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif yang membahas doktrin-doktrin atau asas-asas yang ada dalam ilmu hukum serta mengacu kepada hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hasil penelitian ini memberikan pemahaman mendalam tentang mekanisme pengisian jabatan pimpinan KPK yang mana perlu adanya reformasi untuk memperkuat peran Panitia Seleksi, mengurangi keterlibatan DPR dan Presiden dalam pemilihan pimpinan. Langkah ini diharapkan meningkatkan independensi dan integritas KPK, serta kredibilitasnya dalam memerangi korupsi di Indonesia serta yang mendasari putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 112/PUU-XX/2022 dengan memberikan pertimbangan bahwa batasan usia minimum untuk menjadi pimpinan KPK tidak mutlak dan masa jabatan pimpinan KPK diperpanjang menjadi lima tahun, serta hanya dapat dipilih kembali untuk satu periode jabatan. Pendapat hakim yang berbeda menyoroti kewenangan pembuat undang-undang dalam menetapkan batasan usia dan masa jabatan, namun juga menekankan perlunya keseimbangan antara kepastian hukum dan keadilan.

***Kata Kunci: Komisi Pemberantasan Korupsi, Judicial Review, Perpanjangan Masa Jabatan, Putusan Mahkamah Konstitusi***